



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010-2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

Penyusunan RPJMD dimaksudkan :

- a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

- b. tersedianya rumusan program pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten;
- c. pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
- d. mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta, dan masyarakat ;
- e. menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintahan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 7

- (1) RPJMD Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD Kabupaten Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV : ANALISA ISU STRATEGIS
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
 - BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAAN
 - BAB IX : PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
 - BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
 - BAB XI : PENUTUP
- (3) Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten.

- (2) Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2010-2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten.
- (3) RPJMD Kabupaten Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (4) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJMD yang sedang berjalan

Pasal 10

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten.

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan /penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten kepada Bupati.

Pasal 13

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 15

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkannya rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2011



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010-2015**

I. UMUM

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999 dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik. Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Pelaksanaan demokrasi menuntut pengelolaan Kabupaten Luwu Utara menjadi tempat yang nyaman dan aman, serta memberikan peluang bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang lebih maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan sumberdaya pertanian agar dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Luwu Utara terutama masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, adanya kesenjangan antarwilayah, belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, terbatasnya

akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu, masih terbatasnya jumlah dan mutu infrastruktur, serta rendahnya mutu pelayanan publik. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda/*multiplayer effect* yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan azas tertib penyelenggara negara, pergantian kepala daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan suatu proses perubahan secara teratur yang dapat menjamin suatu pemerintahan daerah bekerja secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat kemajuan daerah. Dalam kerangka perubahan tersebut dan upaya menjawab tantangan dalam lima tahun mendatang, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara terpilih untuk masa bakti 2010-2015 telah menetapkan visi pembangunan, yaitu: “Kabupaten Inovasi dalam Pembangunan Manusia yang Religius, Mandiri, Produktif, dan Bertumpu pada Sektor Pertanian”.

Visi pembangunan tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015 juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2010-2014, dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 216